

**PUTUSAN**

Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Ach. Huzaini Bin Moh. Ishak |
| 2. Tempat lahir | : | Pamekasan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 27/24 April 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Lebi, Desa Ceguk, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa Ach. Huzaini Bin Moh. Ishak ditahan dalam perkara lain dan Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pmk tanggal 5 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pmk tanggal 5 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ACH. HUZAINI BIN MOH. ISHAK (Alm)** bersalah melakukan Tindak Pidana “**Penggelapan**“ sebagaimana dalam dakwaan pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ACH. HUZAINI BIN MOH. ISHAK (Alm)**dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dipotong selama terdakwa ditahan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam Nopol M-5630-BC Noka MH1JFD221DK141432 Nosin JFD2F2133725 An. INDRA PURNOMO Alt. Jln. Veteran No. 30 Rt. 02 Rw. 04 Barurambat Kota Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan, 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda beat warna hitam Nopol M-5630-B **Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi LUTFIAH**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah)..

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, akan tetapi tidak sependapat mengenai hukuman yang dituntut karena dinilai terlalu berat bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya Penasihat hukum Terdakwa memohon keringanan dengan dasar alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa tidak berbelit-beli dalam persidangan dan Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki diri, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya, demikian pula Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ACH. HUZAINI BIN MOH. ISHAK** pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya di suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Juli 2021, bertempat di Dusun. Lebi Desa. Ceguk Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa ACH. HUZAINI BIN MOH. ISHAK meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban LUTFIAH merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi M-5630-BC Tahun 2013 Noka MH1JFD22, Nosin JFD2E2133725 atas nama INDRA PURNOMO berjanji sebentar akan dikembalikan tetapi ternyata sepeda motor tersebut oleh terdakwa digadaikan kepada saksi MOHAMMAD SALEH sejumlah Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan berjanji kepada saksi MOHAMMAD SALEH hanya satu hari digadaikan besok akan ditebus, namun sampai setengah bulan baru ditebus, sedang uang hasil dari sepeda motor yang digadaikan tersebut oleh terdakwa digunakan untuk membayar utang terdakwa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah didalam persidangan, yaitu :

1. Saksi LUTFIAH:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan saksi sebagai korban penggelapan sepeda motor, yang terjadi pada hari kamis tanggal 1 juli 2021 sekitar pukul 16.00 wib.di Dsn. Lebi Desa Ceguk Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan.
- Bahwa benar yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa ACH. HUZAINI, umur 28 tahun, beralamat di Dsn. Lebi, Ds. Ceguk, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan.
- Bahwa benar barang yang digelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat; warna hitam, tahun 2013, Nopol M-5630-BC; Noka : MH1JFD221DK141432 dan Nosin : JFD2E2133725 atas nama INDRA PURNOMO (alamat Dsn.Jl. Veteran No. 30 RT.02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.04 Barurambat Kota, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan) adalah milik saksi;

- Bawa benar awalnya Terdakwa ACH. HUZAINI meminjam sepeda motor Saksi sebentar akan dikembalikan, namun ternyata sepeda motor Saksi digadaikan kepada orang lain yaitu saksi MOHAMMAD SALEH di toko helm didepan Kampus Unira di Jl. Raya Panglegur Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) tanpa seizin Saksi sebagai pemilik;
- Bawa benar Saksi mengetahui sepeda motornya digadaikan oleh Terdakwa ACH. HUZAINI karena diberi tau kakak Terdakwa ACH. HUZAINI yang bernama NURUL HIDAYATI alias IDA, Saksi NURUL HIDAYATI alias IDA .
- Bawa benar setelah saksi mengetahui perbuatan Terdakwa ACH. HUZAINI, Saksi langsung mendatangi rumah Terdakwa AC. HUZAINI namun ternyata tidak ada;
- Bawa benar Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa ACH. HUZAINI melakukan perbuatan tersebut;
- Bawa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi menderita kerugian sebesar ± Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan

2. MOHAMMAD SALEH:

- Bawa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa menggadaikan sepeda motor kepada saksi
- Bawa awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 1 juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa datang ke toko Helm tempat saksi bekerja , terdakwa butuh uang dan pinjam uang dengan membawa sepeda motor bermaksud untuk digadaikan kepada Saksi;
- Bawa yang digadaikan oleh terdakwa HUZAINI (UUS) kepada Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat; warna hitam, tahun 2013, Nopol M-5630-BC; Noka : MH1JFD221DK141432 dan Nosin : JFD2E2133725 atas nama INDRA PURNOMO alamat Dsn.Jl. Veteran No. 30 RT.02 RW.04 Barurambat Kota, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan dan pada waktu itu terdakwa bilang klo BPKB nya berada di jok sepeda motor dan saksi percaya. tetapi setelah orangnya pergi saksi lihat BPKB bukan aslinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sepeda motor tersebut Saksi mengambil gadai sebesar Rp 2.700.000,- (Dua juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut langsung diterima sendiri oleh terdakwa HUZAINI (UUS) dan terdakwa berkata kepada Saksi akan ditebus besok, namun hingga 2 (dua) minggu baru ditebus oleh terdakwa HUZAINI (UUS);
- Bawa maksud dan tujuan Saksi adalah untuk membantu tanpa mengambil keuntungan apapun.

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dalam pemeriksaan ini akan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh penasihat hukum;
- Bawa terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba dan pernah menjalani rehabilitasi di Gana Jl. Jalmak Pamekasan;
- Bawa pada hari Kamis, tanggal 1 bulan Juli tahun 2021, sekira pukul 16.000 WIB di Ds. Panglegur Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan telah melakukan pengelapan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat; warna hitam, tahun 2013, Nopol M-5630-BC; Noka : MH1JFD221DK141432 dan Nosin : JFD2E2133725 atas nama INDRA PURNOMO alamat Dsn.Jl. Veteran No. 30 RT.02 RW.04 Barurambat Kota, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan;
- Bawa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi LUTFIAH alamat Dsn. Mandala, Ds. Tlanakan Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan;
- Bawa benar awalnya terdakwa ijin untuk meminjam sebentar sepeda motor kepada Saksi LUTFIAH namun setelah itu langsung terdakwa gadaikan kepada Saksi SALEH penjaga took helm di Jl. Panglegur;
- Bawa awalnya terdakwa tidak kenal dengan saksi SALEH dan terdakwa tidak mengetahui namanya saat terdakwa menyerahkan sepeda motor dan menerima uang gadai tersebut sebesar Rp 2.700.000,- (Dua juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bawa Terdakwa berjanji kepada SALEH untuk menebus sepeda motor tersebut pada satu malam atau satu hari .
- Bawa benar uang hasil gadai tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutangnya.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan sengaja dan tanpa ijin dari Saksi LUTFIAH sebagai pemilik sepeda motor merk Honda Beat.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam Nopol M-5630-BC Noka MH1JFD221DK141432 Nosin JFD2F2133725 An. INDRA PURNOMO Alt. Jln. Veteran No. 30 Rt. 02 Rw. 04 Barurambat Kota Kec. Pamekasan Kab. pamekasan.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda beat warna hitam Nopol M-630B.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 1 bulan Juli tahun 2021, sekira pukul 16.000 WIB di Ds. Panglegur Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan telah melakukan penggelapan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat; warna hitam, tahun 2013, Nopol M-5630-BC; Noka : MH1JFD221DK141432 dan Nosin : JFD2E2133725 atas nama INDRA PURNOMO alamat Dsn.Jl. Veteran No. 30 RT.02 RW.04 Barurambat Kota, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut adalah milik Saksi LUTFIAH alamat Dsn. Mandala, Ds. Tlanakan Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan;
- Bahwa benar awalnya terdakwa ijin untuk meminjam sebentar sepeda motor kepada Saksi LUTFIAH namun setelah itu langsung terdakwa gadaikan kepada Saksi SALEH penjaga took helm di Jl. Panglegur;
- Bahwa benar awalnya terdakwa tidak kenal dengan saksi SALEH dan terdakwa tidak mengetahui namanya saat terdakwa menyerahkan sepeda motor dan menerima uang gadai tersebut sebesar Rp 2.700.000,- (Dua juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa berjanji kepada SALEH untuk menebus sepeda motor tersebut pada satu malam atau satu hari .
- Bahwa benar uang hasil gadai tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutangnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan sengaja dan tanpa ijin dari Saksi LUTFIAH sebagai pemilik sepeda motor merk Honda Beat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka perlu dipertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum dipandang terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yaitu :Pasal 372

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad. Unsur ke-1: “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “**Barang Siapa**” dalam tindak pidana menunjuk pada subjek hukum dari *straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pada dasarnya kata “barang siapa” menunjuk kepada orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan ituatau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya dan kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekenings Vaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap Terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum dan pemberitahuan Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pamekasan adalah Terdakwa Ach. Huzaini Bin Moh. Ishak, maka jelaslah sudah pengertian “barangiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Ach. Huzaini Bin Moh. Ishak yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pamekasan, maka dengan demikian unsur “barangiapa” telah terpenuhi;

Ad. Unsur ke-1: “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi yang pasti tentang kesengajaan, akan tetapi berdasarkan M.v.T (*Memorie van Toelichting*), yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai :“menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibat yang ditimbulkannya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat yang akan timbul daripadanya, sedangkan teori lain berpendapat kesengajaan tidak harus diketahui akibatnya dengan pasti, akan tetapi cukup dengan membayangkan akibat yang “bisa” terjadi;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam teori hukum pidana (Prof.Moeljatno) dinyatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Hukum baik yang tertulis (undang-undang) maupun yang tidak tertulis (adat dan kebiasaan) atau setidak-tidaknya perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau tidak sesuai dengan larangan dan keharusan hukum atau menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” yaitu pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan “barang sesuatu” pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu” adalah bahwa niat pelaku melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut secara sadar diketahui dan dikehendaki oleh pelaku perbuatan yang dilakukannya tersebut sejak semula adalah untuk memperlakukan sesuatu barang seolah-olah miliknya dan cara memiliki barang tersebut adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum:

Menimbang, bahwa pengertian “dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah sesuatu barang tersebut sudah berada dalam penguasaan orang tersebut dimana melalui proses yang bukan merupakan suatu bentuk kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti, Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 bulan Juli tahun 2021, sekira pukul 16.000 WIB di Ds. Panglegur Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan telah melakukan pengelapan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat; warna hitam, tahun 2013, Nopol M-5630-BC; Noka : MH1JFD221DK141432 dan Nosin : JFD2E2133725 atas nama INDRA PURNOMO alamat Dsn.Jl. Veteran No. 30 RT.02 RW.04 Barurambat Kota, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan;

Menimbang, Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi LUTFIAH alamat Dsn. Mandala, Ds. Tlanakan Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan; awalnya terdakwa ijin untuk meminjam sebentar sepeda motor kepada Saksi LUTFIAH namun setelah itu langsung terdakwa gadaikan kepada Saksi SALEH penjaga toko helm di Jl. Panglegur; Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi SALEH dan terdakwa tidak mengetahui namanya saat terdakwa menyerahkan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan menerima uang gadai tersebut sebesar Rp 2.700.000,- (Dua juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), Terdakwa berjanji kepada SALEH untuk menebus sepeda motor tersebut pada satu malam atau satu hari. Bawa uang hasil gadai tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutangnya. terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan sengaja dan tanpa ijin dari Saksi LUTFIAH sebagai pemilik sepeda motor merk Honda Beat..

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa setelah dicermati di dalam pembelaan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa pada intinya adalah memohon keringanan hukuman, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat meniadakan pemidanaan, maka secara hukum Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhan adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam Nopol M-5630-BC Noka MH1JFD221DK141432 Nosin JFD2F2133725 An. INDRA PURNOMO Alt. Jln. Veteran No. 30 Rt. 02 Rw. 04 Barurambat Kota Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda beat warna hitam Nopol M-5630-B.. Kec/Kab. Pamekasan. Dikembalikan kepada saksi **LUTFIAH**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ach. Huzaini Bin Moh. Ishak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam Nopol M-5630-BC Noka MH1JFD221DK141432 Nosin JFD2F2133725 An. INDRA PURNOMO Alt. Jln.Veteran No. 30 Rt. 02 Rw. 04 Barurambat Kota Kec. Pamekasan Kab. pamekasan.
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda beat warna hitam Nopol M-5630-B.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi **LUTFIAH**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022, oleh kami, Dr.Maskur Hidayat,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sunarti,S.H.,M.H., Muhammad Dzulhaq, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Miftahorrahim, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Sulianingsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Sunarti, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Dr.Maskur Hidayat, S.H.,M.H.

Muhammad Dzulhaq,S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Miftahorrahim